

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk sistem pelayanan yang ada di hotel Mira Syariah sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini juga sistem pelayanan yang ada di hotel Mira Syariah memang tidak terlalu beda dengan hotel Konvensional tetapi ada beberapa pelayanan yang dapat terlihat letak perbedaannya yaitu :
 - a. Penyeleksian tamu berpasangan yang sangat selektif.
 - b. Penyediaan peralatan ibadah seperti *muknah*, sajadah, sarung, arah kiblat, Al-Qur'an, dan tasbeih.
 - c. Penyediaan makanan dan minuman yang halal dan proses pembuatan maupun bahan yang digunakan. Dan untuk minuman tidak menyediakan minuman yang beralkohol.
2. Untuk implementasi fatwa DSN MUI No. 108 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam sistem pelayanan di hotel Mira Syariah. Dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem pelayanan yang ada di Hotel Mira Syariah sudah hampir semuanya memenuhi ketentuan yang ada pada Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/16 tetapi juga ada beberapa poin yang penerapannya belum sempurna hal itu dapat dilihat dari tabel yang sudah dijabarkan diatas.

B. Saran

Saran dari peneliti untuk Hotel Mira Syariah untuk segera mendaftarkan Hotel kepada MUI untuk memperoleh sertifikat Syariah. Sedangkan untuk pelayanan Hotel Mira Syariah memang sudah berjalan dengan prinsip Syariah, tetapi lebih baiknya lagi ditingkatkan kembali agar tamu yang menginap di Hotel Mira Syariah merasa lebih aman dan nyaman lagi. Seperti halnya ada beberapa poin yang kurang sesuai dengan prinsip syariah Fatwa DSN MUI No

108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, poin tersebut antara lain:

1. Makanan yang belum mempunyai sertifikat halal, dalam hal ini dikarenakan Hotel Mira Syariah Cirebon memang hanya tergolong Hotel bintang 2 jadi masih banyak yang meremehkan makanan yang disediakan oleh pihak hotel. Untuk itu penulis memberikan saran kepada pihak hotel untuk tetap mendapatkan sertifikat halal dalam makanan yang dihidangkannya ataupun pihak hotel dapat memberikan penjabaran bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat makanan tersebut didalam menu yang disediakan jika memang memungkinkan pada saat pembuatan makanan dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh para tamu. Agar tamu yang memesan makanan didalam hotel merasa aman akan kehalalannya.
2. Peralatan ibadah yang kurang memadai. Dalam hal ini memang pihak hotel telah menyediakan peralatan ibadah disetiap kamar yang ada di hotel Mira Syariah Cirebon tetapi, pihak Hotel Mira Syariah menurut penulis masih kurang dikarenakan peralatan yang disediakan di Musholah Hotel Mira Syariah tersebut hanya tersedia 1 sejadah saja. Untuk itu penulis sarankan untuk disediakan juga peralatan ibadah lainnya di musholah tersebut dan juga pihak hotel dapat menyediakan sebuah lemari untuk tempat penyimpanan peralatan ibadah di musholah tersebut.
3. Bekerjasama dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah. dalam hal ini pihak Hotel Mira Syariah Cirebon sama sekali tidak bekerja sama dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah hal ini bertentangan dengan Fatwa Mui No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang didalamnya ditulis bahwasannya pengelola Hotel wajib melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam hal transaksinya, saran penulis jika ada waktu maupun kesempatan untuk mengurus kerjasama tersebut

sebaiknya disegerakan agar dapat mempermudah dalam hal bertransaksi dan juga pihak hotel dapat menyimpan keuangan dengan aman dan juga sudah sesuai dengan syariat Islam.

